

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur desentralisasi dan otonomi daerah, termasuk kewenangan daerah untuk mengelola keuangan dan pendapatannya sendiri. Pasal 284 menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan mengenai pajak dan retribusi daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi ekonomi lokal. Pasal 285, mengatur bahwa pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelimpahan wewenang tersebut menjadi tantangan bagi daerah agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Dan juga penerapan otonomi daerah ini diharapkan dapat membuat daerah menjadi mandiri dalam menjalankan kewajibannya yaitu mensejahterakan masyarakat. Kemandirian daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan yang ada. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Pembiayaan pemerintahan Daerah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada ketiga dasar tersebut diperlukan biaya/anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di daerah dalam

segala bidang, di samping itu pemerintah daerah harus berupaya untuk menggali sumber-sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain pendapatan.

Otonomi daerah memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola sumber daya dan menciptakan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena adanya kenaikan output secara agregat. Mengingat bahwa kegiatan ekonomi merupakan basis PAD, proses pertumbuhan kegiatan ekonomi yang terjadi di masyarakat akan meningkatkan PAD bagi pemerintah daerah. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat juga akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan menaikkan konsumsi dan tuntutan atas penyediaan sarana dan prasarana publik, dan pada akhirnya akan menaikkan PAD melalui sumber pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain pendapatan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 01 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum. Pajak daerah bisa diperoleh dari pajak provinsi, yang meliputi pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sementara, pajak kabupaten/kota mencakup pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, serta pajak sarang burung walet.

Selain pajak daerah, retribusi juga merupakan komponen penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Retribusi daerah dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk retribusi jasa umum yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, kebersihan, penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan catatan sipil, serta retribusi pelayanan pemakaman. Ada juga retribusi jasa khusus, seperti retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi terminal, serta retribusi parkir khusus. Selain itu, terdapat retribusi perizinan tertentu, yang mencakup retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek, dan retribusi izin usaha perikanan.

Barro (1990) mengemukakan pengalokasian pajak dan retribusi daerah untuk belanja produktif dalam hal ini belanja modal akan mendorong perekonomian. Dari alokasi dana yang optimal akan dapat meningkatkan perbaikan untuk layanan publik seperti infrastuktur. Mardiasmo (2018) menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah berperan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Dengan kapasitas fiskal yang kuat, pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana untuk sektor-sektor produktif yang berkontribusi pada peningkatan PDRB. Dengan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah memiliki kemampuan untuk menyediakan infrastruktur, fasilitas umum, dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi regional yang tercermin dalam PDRB.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator utama yang mencerminkan kondisi ekonomi suatu wilayah. Dengan kata lain, PDRB sering digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan dari pembangunan ekonomi daerah (Maulidya, 2021). Oleh karenanya, PDRB di suatu daerah perlu ditingkatkan agar dapat berdampak pada berbagai lapisan masyarakat. Selain untuk melihat tingkat dari keberhasilan pembangunan,

pendapatan domestik regional bruto juga dijadikan sebagai indikator terciptanya kesejahteraan masyarakat khususnya di era otonomi daerah.

PDRB mencerminkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. Sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi, peningkatan PDRB menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong produktivitas sektor ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan PDRB bukan hanya indikator ekonomi, tetapi juga mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung produktivitas ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Daerah yang memiliki PDRB tinggi cenderung mampu menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih baik bagi warganya.

Halim (2004), dalam bukunya *Akuntansi Keuangan Daerah*, menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber utama PAD yang dapat digunakan untuk mendukung pembangunan ekonomi melalui peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik. Daerah dengan perekonomian yang kuat cenderung mampu memungut pajak dalam jumlah besar, sedangkan daerah tertinggal hanya bisa memungut pajak dalam jumlah terbatas. Hal yang sama berlaku untuk retribusi, yang berbeda di tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan dari sumber lokal sangat bergantung pada kapasitas mereka dalam memanfaatkan potensi ekonomi menjadi kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dan dapat mendukung pembangunan daerah (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam memanfaatkan pajak dan retribusi untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor unggulan yang menjadi kontributor utama Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB). Dengan kebijakan yang tepat, seperti pengelolaan pajak yang efisien, penguatan sektor unggulan, dan investasi pada infrastruktur, otonomi daerah dapat menjadi pendorong utama peningkatan PDRB suatu wilayah. Namun, keberhasilan ini membutuhkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan inovatif.

Salah satu faktor pendorong atau penghambat peningkatan PDRB suatu wilayah, adalah pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang disertai peningkatan angkatan kerja dapat mendorong produktivitas ekonomi. Lebih banyak tenaga kerja berarti lebih banyak peluang untuk meningkatkan produksi di sektor-sektor ekonomi utama, seperti industri, pertanian, dan jasa. Menurut Todaro dan Smith (2015), pertumbuhan populasi yang terkendali dapat menjadi aset bagi pembangunan ekonomi dengan menciptakan basis tenaga kerja yang lebih besar. Jumlah penduduk yang lebih banyak, menciptakan permintaan yang lebih besar untuk barang dan jasa. Hal ini dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan PDRB. Sejalan dengan itu, studi oleh Bloom et al. (2003) menunjukkan bahwa populasi yang besar, bila didukung dengan produktivitas, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara efektif melalui kebijakan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk dapat meningkatkan konsumsi dan permintaan barang serta jasa, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap PDRB. Namun, jika tidak diiringi dengan peningkatan kualitas SDM dan lapangan kerja, pertumbuhan penduduk dapat menjadi beban ekonomi.

Sulawesi Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan potensi sumber daya alam yang besar, membutuhkan upaya yang terukur dalam pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan produktivitas sektor

ekonomi unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mengukur perkembangan PDRB Sulawesi Barat melalui jumlah penduduk, diantaranya pada tahun 2020, PDRB Provinsi Sulawesi Barat mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar Rp. 32.444.820.000.000. Kontraksi ini dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang mencapai puncak penyebarannya pada tahun tersebut. Faktor-faktor terkait kesehatan masyarakat dan pembatasan aktivitas ekonomi dapat menjadi penyebab utama kontraksi ini. Pada tahun 2021, terjadi pemulihan ekonomi dengan pertumbuhan positif sebesar 2,58%. Pemulihan ini dapat dipahami sebagai respons terhadap langkah-langkah penanganan pandemi dan stimulus ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah. Peningkatan aktivitas ekonomi ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan positif PDRB.

Meskipun terjadi pemulihan pada tahun 2021, capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2022 menurun menjadi 2,3%. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang masih bersifat sementara, termasuk dampak lanjutan dari pandemi dan variabilitas data yang masih belum stabil. Jumlah penduduk yang besar dapat menjadi sumber daya manusia yang potensial bagi perkembangan ekonomi, dengan asumsi ketersediaan lapangan kerja dan pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat menjadi tantangan bagi distribusi PDRB yang merata dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Dalam konteks penelitian ini, pertumbuhan penduduk menjadi faktor yang berpotensi memoderasi hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan PDRB. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat memberikan peluang melalui peningkatan konsumsi dan tenaga kerja, tetapi juga menjadi tantangan apabila tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan infrastruktur.

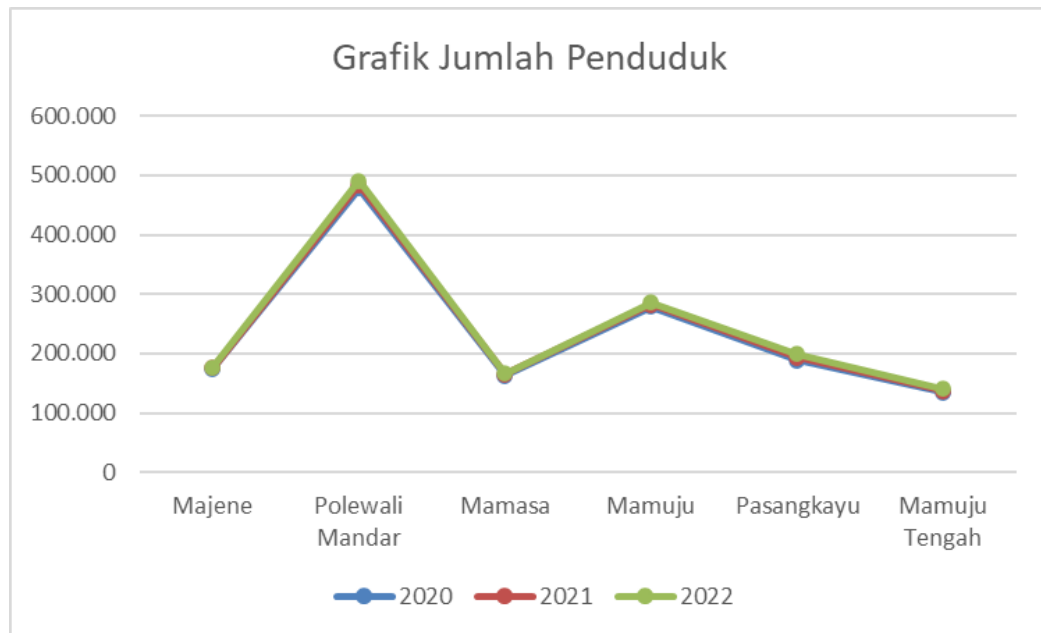
Pembangunan manusia tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi, oleh karena itu, informasi mengenai kondisi penduduk yang tinggal di suatu wilayah perlu diketahui, seperti jumlah, jenis kelamin, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan faktor lainnya. Kependudukan atau demografi adalah ilmu yang mempelajari dinamika pendudukan manusia. Demografi melibatkan ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah seiring waktu karena kelahiran, kematian, migrasi, dan penuaan.

Data penduduk Provinsi Sulawesi Barat merupakan akumulasi dari jumlah penduduk yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Majene, Polewali Mandar, Mamasa, Mamuju, Mamuju, dan Kabupaten Pasang Kayu. Adapun data jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Barat untuk tiga tahun terakhir, yaitu tahun 2020, 2021, dan 2022, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat

No.	Kabupaten	2020	2021	2022
1	Majene	174.407	175.790	177.390
2	Polewali Mandar	478.534	483.920	490.493
3	Mamasa	163.383	164.800	166.471
4	Mamuju	278.764	281.850	285.616
5	Pasang Kayu	188.861	193.100	198.608
6	Mamuju Tengah	135280	137.380	140.028
Jmlah		1.419.229	1.436.840	1.458.606

Sumber: BPS Sulawesi Barat



Gambar 1.1 Grafik Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan pola Pertumbuhan Penduduk, semua kabupaten mengalami pertumbuhan penduduk positif setiap tahunnya. Kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar adalah Polewali Mandar, sedangkan kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil adalah Mamuju Tengah. Kabupaten Pasangkayu dan Mamuju Tengah memiliki pertumbuhan penduduk relatif lebih cepat dibandingkan kabupaten lainnya.

Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat meningkatkan konsumsi domestik, yang secara langsung meningkatkan permintaan barang dan jasa. Ini memberi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi. Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan peningkatan infrastruktur dan produktivitas dapat menyebabkan beban ekonomi, mengurangi dampak positif pajak dan retribusi terhadap PDRB.

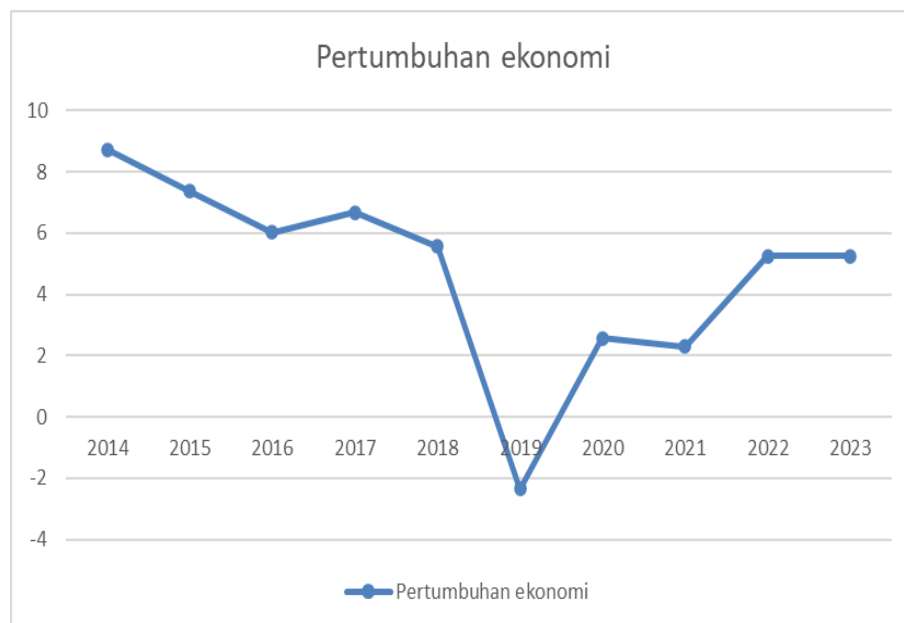
Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik, namun selama sepuluh tahun terakhir atau selama periode dari tahun 2014 sampai tahun 2023, pertumbuhan

ekonomi Provinsi Sulawesi Barat berfluktuasi atau naik turun, bahkan pada tahun 2019 penurunannya sangat rendah.

Tabel 1.2. Data Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat
2014-2023

No	Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	2014	8,73
2	2015	7,37
3	2016	6,03
4	2017	6,67
5	2018	5,56
6	2019	-2,34
7	2020	2,57
8	2021	2,30
9	2022	5,25
10	2023	5,25

Sumber: BPS Sulawesi Barat



Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan tabel dan gambar pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat dari tahun 2014 hingga 2023, terdapat fluktuasi signifikan yang mencerminkan dinamika ekonomi daerah ini. Tren Pertumbuhan Ekonomi Periode 2014–2018, Pertumbuhan Ekonomi Menurun Secara Bertahap 2014 (8,73%), 2015 (7,37%) 2016 (6,03%), 2017 (6,67%) dan 2018 (5,56%). Meskipun masih positif, ada kecenderungan penurunan pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan bahwa laju ekspansi ekonomi mulai melambat. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berkurangnya investasi, turunnya harga komoditas unggulan, atau kebijakan ekonomi yang kurang mendukung pertumbuhan. Tahun 2019 Kontraksi Ekonomi (-2,34%) Terjadi pertumbuhan negatif yang mencerminkan kontraksi ekonomi signifikan. Penyebab utama kemungkinan besar adalah, Penurunan daya beli masyarakat dan investasi daerah, turunnya kontribusi sektor pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB. Gangguan pada sektor pertanian dan perikanan, yang menjadi basis ekonomi. Periode 2020–2021, terlihat pemulihan melambat, 2020 (2,57%) dan 2021 (2,30%). Pemulihan setelah kontraksi ekonomi 2019 berlangsung lambat, yang disebabkan oleh Pandemi COVID-19 yang membatasi aktivitas ekonomi. Terbatasnya kebijakan fiskal daerah dalam mendorong pemulihan ekonomi. Ketidakmampuan retribusi daerah dalam memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB.

Periode 2022–2023, Pemulihan mulai Stabil (5,25%). 2022 (5,25%) dan 2023 (5,25%) menunjukkan bahwa ekonomi Sulawesi Barat mulai kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih stabil. Pemulihan ini disebabkan oleh: Peningkatan aktivitas ekonomi pascapandemi. Kenaikan investasi dan belanja pemerintah daerah. Pajak daerah yang mulai kembali memberikan dampak positif terhadap PDRB.

Dari segi potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, Sulawesi Barat memiliki beberapa sektor unggulan. Pertanian, terutama kakao, kelapa

sawit, dan kopi, memberikan peluang untuk pajak atas lahan dan hasil produksi agribisnis. Sektor perikanan dan kelautan yang berkembang di sepanjang pesisir juga berpotensi menghasilkan pajak dari izin penangkapan ikan dan retribusi pelabuhan. Selain itu, adanya kegiatan pertambangan, termasuk eksplorasi emas dan batu bara, dapat memberikan kontribusi pajak pertambangan dan retribusi izin usaha. Sektor pariwisata yang sedang berkembang, dengan daya tarik alamnya, juga bisa menjadi sumber retribusi. Dengan optimalisasi sektor-sektor ini, penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Sulawesi Barat berpotensi meningkat secara signifikan.

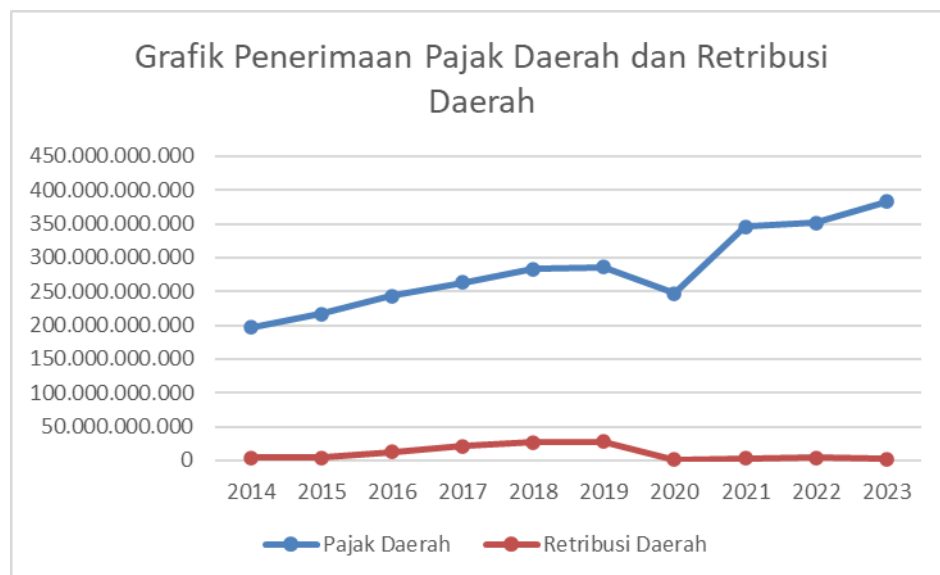
Meskipun Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan berbagai upaya, daerah ini masih menghadapi banyak masalah dalam hal pembangunan, terutama terkait infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum yang belum memadai. Selain itu, salah satu tantangan utama yang dihadapi Provinsi Sulawesi Barat saat ini adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi PAD terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah masih relatif kecil, terutama yang berasal dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat, kontribusi dari pajak dan retribusi daerah, dari tahun 2014 hingga 2023, serta dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.3.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Tahun	Pajak Daerah (Rp Miliar)	Retribusi Daerah (Rp Miliar)
2014	196.874.903.279	4.007.637.184
2015	216.196.519.196	4.141.800.000
2016	243.221.084.095	12.177.250.000
2017	263.300.000.000	20.790.000.000
2018	282.710.868.362	26.948.000.000
2019	285.652.324.553	27.901.478.688
2020	246.819.622.272	1.112.200.000
2021	346.226.491.571	2.923.826.300
2022	351.622.443.842	4.366.340.000
2023	383.079.135.260	2.524.919.343

(Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Prov.Sulbar)



Gambar 1.3 Grafik Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan table 1.3 diatas, Pajak daerah menunjukkan tren meningkat secara keseluruhan, dengan beberapa fluktuasi, pada 2014–2019 Pertumbuhan Stabil. Pajak daerah meningkat dari Rp 196,87 miliar (2014) menjadi Rp 285,65 miliar (2019). Kenaikan ini menunjukkan efektivitas pemungutan pajak yang semakin baik dan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan peningkatan pajak. Kenaikan tertinggi terjadi antara 2016–2017 (+Rp 20 miliar) dan 2017–2018 (+Rp 19 miliar). Pada 2020–2021 terjadi Penurunan dan Pemulihan, 2020 terjadi penurunan signifikan ke Rp 246,81

miliar, yang kemungkinan besar akibat pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi daerah dan menurunkan pendapatan pajak. Pada tahun 2021–2023 terjadi pemulihan, di mana pajak daerah meningkat hingga mencapai Rp 383,07 miliar pada 2023. Kenaikan drastis dari 2020 ke 2021 (+Rp 99,4 miliar) menunjukkan pemulihan ekonomi yang kuat.

Tren Retribusi Daerah (2014–2023). Retribusi daerah menunjukkan fluktuasi yang lebih tidak stabil, dengan pola yang berbeda dari pajak daerah. Pada 2014–2019, Pertumbuhan Signifikan, Retribusi daerah mengalami lonjakan besar dari Rp 4,00 miliar (2014) ke Rp 27,90 miliar (2019). Lonjakan terbesar terjadi pada 2015–2016 (+Rp 8,03 miliar) dan 2016–2017 (+Rp 8,6 miliar). Kemungkinan kenaikan ini berasal dari peningkatan tarif layanan publik atau perluasan jenis layanan yang dikenakan retribusi. Terjadi penurunan drastis pada 2020–2021. Tahun 2020 terjadi kejatuhan retribusi hingga Rp 1,11 miliar, yang turun hampir 97% dibandingkan 2019. Penyebab utama kemungkinan besar adalah pembatasan aktivitas ekonomi selama pandemi, yang menurunkan penggunaan layanan berbayar seperti parkir, izin usaha, dan lainnya. Pada 2021–2023, pemulihan Lambat dan Fluktuatif. 2021–2022 retribusi mulai pulih (Rp 2,92 miliar menjadi Rp 4,36 miliar), tetapi turun lagi pada 2023 menjadi Rp 2,52 miliar. Tidak ada tren pemulihan yang kuat seperti pada pajak daerah, yang menunjukkan bahwa kontribusi retribusi terhadap PDRB masih sangat kecil.

Kondisi ekonomi juga memainkan peran penting, di mana resesi atau krisis ekonomi dapat menurunkan pendapatan wajib pajak, sementara pertumbuhan ekonomi cenderung meningkatkan penerimaan. Tingkat kepatuhan wajib pajak turut berpengaruh, dengan fluktuasi terjadi saat kepatuhan menurun atau meningkat, dipengaruhi oleh penegakan hukum dan kesadaran pajak. Selain itu, investasi dan aktivitas ekonomi di sektor-sektor

utama, seperti pariwisata dan industri, memengaruhi besarnya pajak dan retribusi yang diterima. Perubahan populasi, urbanisasi, serta dampak bencana alam atau krisis juga dapat mengganggu stabilitas penerimaan pajak dan retribusi, sementara faktor manajemen administrasi yang kurang efektif dalam pengumpulan pajak dapat menyebabkan penerimaan tidak optimal.

Penelitian tentang Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Barat dengan Pertumbuhan Penduduk sebagai Variabel Moderasi”, sangat urgen karena dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efektif untuk meningkatkan PDRB. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk sebagai variabel moderasi, penelitian ini bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana dinamika kependudukan dapat mempengaruhi efektivitas pajak dan retribusi daerah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan Permasalahan berdasarkan latar belakang pada makalah ini sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat?
3. Apakah Pertumbuhan Penduduk memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat?
4. Apakah Pertumbuhan Penduduk memoderasi pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk mneguji dan menganalisis pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk menguji peran moderasi Pertumbuhan Penduduk terhadap pengaruh pajak daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat.
4. Untuk menguji peran moderasi Pertumbuhan Penduduk terhadap pengaruh retribusi daerah terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu ekonomi, terutama dalam bidang keuangan daerah dan pembangunan ekonomi:

- a. Pengembangan Teori Fiskal dan Pembangunan Ekonomi
 - Memperkuat teori bahwa pajak daerah merupakan salah satu instrumen utama dalam meningkatkan PDRB (sejalan dengan teori Fiskal Desentralisasi oleh Oates, 1972).
 - Menguji teori bahwa retribusi daerah tidak selalu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama jika pengelolaannya tidak optimal.
- b. Implikasi dalam Studi Kebijakan Publik
 - Menambahkan perspektif moderasi pertumbuhan penduduk dalam analisis pajak dan PDRB, yang jarang dikaji dalam penelitian sebelumnya.

- Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang ingin menganalisis faktor demografi dalam kebijakan fiskal dan ekonomi daerah.

c. Kontribusi bagi Penelitian Selanjutnya

- Dapat dijadikan acuan untuk penelitian lanjutan dengan variabel tambahan, seperti efektivitas pengelolaan pajak, belanja daerah, atau investasi.
- Membuka peluang untuk penelitian komparatif dengan daerah lain guna melihat perbedaan kontribusi pajak dan retribusi terhadap ekonomi daerah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat langsung bagi berbagai pihak, terutama bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan dalam perencanaan keuangan daerah:

a. **Bagi Pemerintah Daerah**

- Memberikan gambaran empiris tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PDRB Sulawesi Barat.
- Membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan pajak dan retribusi yang lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
- Menjadi dasar dalam penyusunan strategi peningkatan PAD, dengan fokus pada optimalisasi pajak daerah dan retribusi.
- Mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi sektor potensial dalam meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi.

b. Bagi Investor dan Pelaku Usaha

- Memberikan informasi terkait stabilitas ekonomi daerah, sehingga membantu dalam pengambilan keputusan investasi.
- Menunjukkan sektor yang paling terdampak oleh kebijakan pajak dan retribusi, sehingga bisa dijadikan dasar dalam perencanaan bisnis.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

3. Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

4. Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan

data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

5. Bab V Hasil Penelitian,

Mendeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi hasil analisis statistik yang telah dilakukan.

6. Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

7. Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 Stewardship Theory

”Teori Stewardship mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik” (Raharjo, 2007 : 39). Teori ini menggambarkan tentang adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi, menurut Murwaningsari (2009 : 31), “Teori stewardship berdasarkan asumsi filosofis mengenai sifat manusia bahwa manusia dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan manusia merupakan individu yang berintegritas”. Pemerintah selaku steward dengan fungsi pengelola sumber daya dan rakyat selaku principal pemilik sumber daya. Terjadi kesepakatan yang terjalin antara pemerintah (steward) dan rakyat (principal) berdasarkan kepercayaan, kolektif sesuai tujuan organisasi. Organisasi sektor publik memiliki tujuan memberikan pelayanan kepada publik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (publik). Sehingga dapat diterapkan dalam model kasus organisasi sektor publik dengan teori stewardship. Teori stewardship mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. Pemerintah akan berusaha maksimal dalam menjalankan pemerintahan untuk tujuan pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Apabila tujuan ini mampu tercapai oleh pemerintah maka rakyat selaku pemilik akan merasa puas dengan kinerja pemerintah.

2.1.2 Otonomi Daerah

Pemerintah Pusat telah memiliki kesadaran jika yang paling mempunyai pengetahuan mengenai permasalahan daerah merupakan pemerintah daerah tersebut. Hal tersebut merupakan usaha kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Dikarenakan Pemerintah Pusat menerbitkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah ini menjadi langkah awal bagi pemerintah daerah dalam memiliki wewenang yang lebih luas mengatur jalannya roda pemerintahan sesuai dengan aspirasi daerahnya sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian Otonomi Daerah dan Daerah Otonom yaitu Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian di atas maka dengan adanya otonomi daerah tersebut, Pemerintah Daerah memiliki penambahan wewenang serta hak yang selaras dengan bertambahnya tanggung jawab terhadap pengelolaan Pemerintah Daerah. Melalui peningkatan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan program kerja yang selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat daerahnya. Pemerintah Daerah juga diharuskan mampu menggali potensi daerah untuk pemenuhan kebutuhan belanja terhadap program kerjanya.

Pemberian otonomi daerah memiliki tujuan guna memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur serta mengurus

rumah tangganya sendiri dalam rangka memberikan peningkatan daya guna serta hasil guna penyelenggaraan pemerintahan untuk pelayanan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan. Daerah otonomi yang dimaksudkan yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan mengatur serta mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Sementara, jika dilihat dari sisi Pemerintah Daerah terdapat tiga tujuan yakni:

1. Agar mampu mencapai *political equality*, dengan adanya otonomi daerah diharapkan munculnya berbagai kesempatan untuk masyarakat dalam berkontribusi pada aktivitas politik di tingkat *local* ataupun daerah.
2. Agar tercapainya *local accountability*, adanya otonomi dapat menambah kemampuan Pemerintah Daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Agar tercapainya *local responsiveness*, dengan adanya otonomi daerah diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pengantisipasi dalam berbagai permasalahan yang timbul serta memberikan peningkatan akselerasi pembangunan dan ekonomi daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan pada Tahun 2001 sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang secara serentak diberlakukan di seluruh provinsi di Indonesia. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 22 tahun 1999 dan undang-Undang No. 25 tahun 1999, mulai tanggal 1 Januari 2001 Menteri Dalam Negeri dan otonomi

daerah memberikan arahan terkait pedoman dalam menyusun serta melaksanakan APBD. Adapun misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:

1. Peningkatan kuantitas serta kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
2. Terciptanya efektivitas serta efisiensi pengelolaan sumber daya daerah.
3. Pemberdayaan serta terciptanya ruang untuk masyarakat guna berkontribusi dalam pembangunan.

Agar terselenggaranya otonomi daerah secara nyata, luas, serta bertanggungjawab dibutuhkan kemampuan serta kewenangan dalam hal mencair sumber pendapatan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam hal ini kewenangan keuangan yang melekat dalam setiap pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin baik, maka diperlukan kemampuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yaitu dengan usaha meningkatkan PAD, baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada ataupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat.

2.1.3 Pengelolaan Keuangan Daerah

Pada peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan pengertian pengelolaan keuangan daerah sebagai

berikut: “Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan”. Menurut Halim (2012, dikutip dalam Yoga Pratama & Faizal Fikri, 2020.) pengelolaan keuangan daerah adalah hak dan kewajiban yang dinilai dapat dengan uang serta segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai kekayaan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2.1.4 Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut (Todaro, 2019:56). Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah dan menelaah kemampuan daerah dalam menciptakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh sektor. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menunjukkan distribusi hasil pembangunan ekonomi untuk memenuhi permintaan domestik berupa: konsumsi, investasi dan permintaan luar negeri (BPS Prov. Sulbar, 2022).

Menurut Todaro (2019:56) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai total atas segenap output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian di tingkat daerah (baik itu yang dilakukan oleh penduduk daerah maupun penduduk dari daerah lain yang bermukim di daerah tersebut. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dipakai untuk dapat mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau dengan kata lain

pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya (Sadono, 2021:50). Sedangkan menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasarnya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat diperuntukkan sebagai gambaran untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diperuntukkan melihat pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dari definisi tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian suatu daerah diseluruh wilayahnya dalam periode waktu satu tahun

2.1.5 Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara selalu berisi uang pajak.

Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut Mardiasmo (2009: 21), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 01 Tahun 2002 tentang hubungan antara keuangan pusat dan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

b. Jenis Pajak Daerah

Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi itu sendiri menurut Undang-Undang No. 01 Tahun 2002 tentang

hubungan antara keuangan pusat dan pemerintah daerah terdiri atas:

1. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
4. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
5. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
7. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2.1.6 Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyebutkan pengertian dari Retribusi Daerah dalam Pasal 1 Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Bastian (2011: 156), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut Mursyidi (2009: 135), retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Retribusi menurut Siahaan (2010: 5) adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan.

Menurut Windhu (2018: 185) retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat

dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Menurut Yoyo (2017: 108) Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Marihot (2016: 616) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

b. Jenis Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah, objek retribusi terbagi tiga golongan yaitu:

1. Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan atau jasa yang disediakan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Dengan kata lain retribusi jasa

umum yaitu retribusi yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang telah menikmati dan menggunakan pelayanan umum yang diberikan Pemerintah Daerah. Jenis retribusi jasa umum yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu: retribusi pelayanan Kesehatan dan retribusi biaya cetak peta;

2. Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (1) Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; (2) Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Dikatakan komersial karena dapat pula disediakan pihak swasta. Jenis dari retribusi jasa usaha yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu: retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi tempat pelelangan; retribusi terminal; retribusi tempat khusus parkir; retribusi tempat penginapan/villa; retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan

dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu yaitu: retribusi izin trayek dan retribusi izin usaha perikanan.

2.1.7 Pertumbuhan Penduduk

Menurut UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk suatu wilayah yang terjadi akibat kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk dalam periode tertentu. Penduduk adalah sejumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi.

Secara umum pertumbuhan penduduk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

- a. Pertumbuhan Alami.
- b. Pertumbuhan Migrasi
- c. Pertumbuhan Penduduk Total.

Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan penduduk yang diketahui dari perhitungan selisih dari jumlah kelahiran dan jumlah kematian.

. Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang diketahui dari selisih jumlah migrasi masuk dengan jumlah migrasi keluar.

Pertumbuhan penduduk total adalah jumlah dari seluruh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk yaitu kelahiran, kematian migrasi serta emigrasi. Jadi untuk mengetahui pertumbuhan penduduk total adalah dengan cara menambah selisih dari jumlah kelahiran dan kematian dengan selisih jumlah dari imigrasi dengan emigrasi.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah dalam periode tertentu, yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan perpindahan penduduk (migrasi). Beberapa ahli mendefinisikan pertumbuhan penduduk sebagai berikut:

Todaro & Smith (2015) menyatakan Pertumbuhan penduduk adalah tingkat perubahan jumlah penduduk dari waktu ke waktu yang dapat berdampak pada keseimbangan antara sumber daya dan pembangunan ekonomi. Sukanto (2001), Pertumbuhan penduduk didefinisikan sebagai kenaikan atau penurunan jumlah penduduk dalam suatu daerah yang disebabkan oleh faktor alami (kelahiran dan kematian) serta faktor non-alami (migrasi).

Coale & Hoover (1958) menguraikan Pertumbuhan penduduk merupakan suatu proses demografi yang mempengaruhi struktur ekonomi dan sosial suatu negara, sehingga perlu dikendalikan agar tidak berdampak negatif terhadap pembangunan.

Faktor-Faktor Pertumbuhan Penduduk disuatu Negara sangat dipengaruhi oleh 3 hal yaitu Kelahiran (fertilitas), Kematian (mortalitas) dan Perpindahan penduduk (migrasi).

a. Kelahiran (fertilitas).

Menurut Mantra (2003:145) Fertilitas adalah sama dengan kelahiran hidup (*live birth*), yaitu terlepasnya bayi dari rahim seorang perempuan dengan ada tanda-tanda kehidupan. Misalnya, berteriak, bernafas, dan jantung berdenyut. Apabila pada waktu lahir tidak ada tanda-tanda kehidupan disebut dengan lahir mato (*still birth*) maka tidak bisa disebut dengan peristiwa kelahiran.

b. Kematian (Mortalitas)

Kematian atau Mortalitas adalah salah satu dari tiga komponen proses demografi yang berpengaruh terhadap struktur penduduk. Dua komponen proses demografi lainnya adalah kelahiran (fertilitas) dan mobilitas penduduk (Mantra,2003:11). Tinggi rendahnya tingkat mortalitas penduduk di suatu daerah tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan penduduk, tetapi juga merupakan barometer dari tinggi rendahnya tingkat kesehatan masyarakat di daerah tersebut. Jadi, yang disebut dengan mati adalah peristiwa hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.

c. Perpindahan penduduk (migrasi),

yaitu pindahnya penduduk dari satu tempat ketempat lain dan tidak terpengaruh oleh wilayah. Migrasi ada 2 (dua) yaitu permanen dan non permanen.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang membahas mengenai pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah sudah beberapa kali dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang sudah peneliti kumpulkan sebagai bahan referensi dan perbandingan:

Chintya Anggun Lestari (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pad Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi”*. Hasil penelitian juga menunjukkan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah meskipun dalam kategori lemah; dan jumlah penduduk mampu memoderasi hubungan retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah

Ardiyanto Noto (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan”*. Dari hasil penelitian pengujian secara parsial yang dilakukan dengan uji t, variabel pajak daerah menunjukkan hubungan positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan pengujian secara parsial yang dilakukan dengan uji t, variabel retribusi daerah menunjukkan hubungan negatif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) yang mengartikan bahwa variabel retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sedangkan maka dapat diartikan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan. Dengan demikian hipotesis H3 dalam penelitian ini diterima.

Asep Mulyana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapapatan Asli*

Daerah Kota Tangerang Selatan”. Dari hasil penelitian berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Hal ini dilihat dari $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yang berarti H_0 ditolak. Berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Hal ini dilihat dari $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, yang berarti H_0 ditolak. Retribusi Daerah memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Maria Herlina Novali Ngangu (2024) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan Variabel Moderasi Jumlah Penduduk pada Kabupaten Manggarai*”. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari tahun 2013 sampai tahun 2022 rata-rata pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk berkontribusi sebesar 83,49%. Jika dikaitkan dengan teori desentralisasi fiskal, jumlah penduduk dapat dilihat sebagai indikator permintaan terhadap layanan publik. Daerah dengan populasi yang lebih besar membutuhkan lebih banyak layanan dan infrastruktur, yang dapat didanai oleh pendapatan dari pajak daerah. Oleh karena itu, jumlah penduduk memoderasi pengaruh pajak daerah terhadap PAD, karena daerah dengan populasi yang lebih besar mungkin lebih efektif dalam mengumpulkan dan menggunakan pendapatan pajak.

Hilmi Syarofuddin Wijoyo (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *“Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri (Studi Kasus di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018)”*. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pajak serta retribusi daerah dengan bersamaan dan secara positif sangat

memberikan dampak pengaruh yang cukup signifikan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Kediri yaitu sebesar 99,4%.

Dila Angraini (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *“Pengaruh Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dengan Jumlah Penduduk Sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2020)”*. Berdasarkan analisis dan pembahasan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan secara simultan. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan secara parsial. Jumlah Penduduk memoderasi hubungan antara Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan pada retribusi daerah, Jumlah Penduduk tidak memoderasi hubungan antara Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan.